



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Serpong Batas - Bogor KM 0+400 Kec. Serpong – Kota Tangerang Selatan
Telp. (021)-7565366/67 Fax.7565368

Kode Pos 15311 E-Mail: dishub@tangerangselatankota.go.id Web: dishub.tangerangselatankota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 500.11/290/DISHUB/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0511);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik;
14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik;
15. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
16. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Ruang lingkup Standar Pelayanan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi layanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan/Kepala penyelenggara Pelayanan Publik, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan catatan akan diadakan perbaikan jika dipandang perlu.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 12 Februari 2024

Ptt. KEPALA DINAS,



Drs. H. CHAERUDIN, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671127 199703 1 002

Tembusan :

1. Wali Kota Tangerang Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Kota Tangerang Selatan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
Nomor : 500.11/290/DISHUB/2024
Tanggal : 12 Februari 2024
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

A. VISI, MISI, DAN MAKLUMAT

1. VISI

“Terwujudnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif”.

2. MISI

- Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan efisien dan efektif;
- Meningkatkan sumber daya penguji kendaraan bermotor yang kompeten dan profesional;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- Meningkatkan sistem informasi manajemen pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

3. MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI PIMPINAN DAN PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANGERANG SELATAN MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”

B. JENIS – JENIS PELAYANAN

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dalam Standar Operasional diantaranya:

1. Pelayanan Pengujian Berkala Pertama;
2. Pelayanan Pengujian Berkala Perpanjangan Masa Berlaku;
3. Pelayanan Numpang Uji Dari Luar Wilayah;
4. Pelayanan Mutasi Uji Dari Luar Wilayah;
5. Pelayanan Numpang Uji Keluar Wilayah;
6. Pelayanan Mutasi Uji Keluar Wilayah;

7. Pelayanan Permohonan Pengajuan Pengujian Kendaraan Bermotor tidak ditempat;
8. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diluar Wilayah;
9. Pelayanan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor;
10. Pelayanan Pengujian Emisi Gas Buang;
11. Pelayanan Pengujian Emisi Gas Buang tidak ditempat;
12. Pelayanan Permohonan Pengajuan Pengujian Emisi Gas Buang tidak ditempat;
13. Pelayanan Booking Online Kir;
14. Pelayanan Drive Thru;
15. Pelayanan Pengaduan.

C. PERSYARATAN-PERSYARATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR

1. Pelayanan Pengujian Berkala Pertama

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus Pengujian Berkala Pertama :

- a. Surat Permohonan;
- b. Sertifikat Registrasi Uji Tipe dari Kementerian Perhubungan;
- c. Surat Keterangan Identitas Pemilik Pemilik Kendaraan (fotocopy);
- d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (fotocopy);
- e. Surat Keterangan Tera untuk jenis kendaraan Tanki dan Taksi;
- f. Surat Keterangan Bahan Berbahaya dan Beracun untuk jenis kendaraan bermuatan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- g. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan).

2. Pelayanan Pengujian Berkala Perpanjangan Masa Berlaku

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus Pengujian Berkala Perpanjangan Masa Berlaku :

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat Keterangan Identitas Pemilik Pemilik Kendaraan (fotocopy);
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (fotocopy);
- d. Bukti Lulus Uji Kendaraan Asli dan Salinan;
- e. Surat Keterangan Tera untuk jenis kendaraan Tanki dan Taksi;
- f. Surat Keterangan Bahan Berbahaya dan Beracun untuk jenis kendaraan bermuatan Bahan Berbahaya dan Beracun dari Dinas Perhubungan Provinsi.
- g. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan).

3. Pelayanan Numpang Uji Dari Luar Wilayah

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus Numpang Uji Dari Luar Wilayah :

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat Keterangan Identitas Pemilik Pemilik Kendaraan (fotocopy);
- c. Surat Rekomendasi dari Unit Pelaksana Uji Berkala Domisili;
- d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (fotocopy);
- e. Bukti Lulus Uji Kendaraan Asli dan Salinan;
- f. Surat Keterangan Tera untuk jenis kendaraan Tanki dan Taksi;
- g. Surat Keterangan Bahan Berbahaya dan Beracun untuk jenis kendaraan bermuatan Bahan Berbahaya dan Beracun dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- h. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan).

4. Pelayanan Mutasi Uji Dari Luar Wilayah

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus Mutasi Uji Dari Luar Wilayah :

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat Keterangan Identitas Pemilik Pemilik Kendaraan (fotocopy);
- c. Surat Rekomendasi dari Unit Pelaksana Uji Berkala Domisili;
- d. Surat Tanda Nomor Kendaraan Domisili Baru (fotocopy);
- e. Bukti Lulus Uji Kendaraan Asli dan Salinan;
- f. Kartu Induk Kendaraan Asli;
- g. Surat Keterangan Tera untuk jenis kendaraan Tanki dan Taksi;
- h. Surat Keterangan Bahan Berbahaya dan Beracun untuk jenis kendaraan bermuatan Bahan Berbahaya dan Beracun dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- i. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan).

5. Pelayanan Numpang Uji Keluar Wilayah

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus Numpang Uji Keluar Wilayah :

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat Keterangan Identitas Pemilik Pemilik Kendaraan (fotocopy);
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (fotocopy);
- d. Bukti Lulus Uji Kendaraan Asli dan Salinan;
- e. Memenuhi Aspek-aspek keselamatan kendaraan.

6. Pelayanan Mutasi Uji Keluar Wilayah

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus Mutasi Uji Keluar Wilayah :

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat Keterangan Identitas Pemilik Pemilik Kendaraan (fotocopy);
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (fotocopy) atau fiskal antar daerah;
- d. Bukti Lulus Uji Kendaraan Asli dan Salinan.
- e. Memenuhi Aspek-aspek keselamatan kendaraan.

7. Pelayanan Uji Tidak Ditempat

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus Uji Tidak Ditempat :

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat Keterangan Identitas Pemilik Kendaraan (fotocopy);
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (fotocopy);
- d. Bukti Lulus Uji Kendaraan Asli dan Salinan;
- e. Surat Keterangan Tera untuk jenis kendaraan Tanki dan Taksi;
- f. Surat Keterangan Bahan Berbahaya dan Beracun untuk jenis kendaraan bermuatan Bahan Berbahaya dan Beracun dari Dinas Perhubungan Provinsi.

8. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di luar Wilayah

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus Pengujian Kendaraan Bermotor di luar Wilayah :

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat Keterangan Identitas Pemilik Pemilik Kendaraan (fotocopy);
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (fotocopy);
- d. Bukti Lulus Uji Kendaraan Asli dan Salinan;
- e. Surat Keterangan Tera untuk jenis kendaraan Tanki dan Taksi;
- f. Surat Keterangan Bahan Berbahaya dan Beracun untuk jenis kendaraan bermuatan Bahan Berbahaya dan Beracun dari Dinas Perhubungan Provinsi.

9. Pelayanan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor :

- a. Surat Permohonan;
- b. Bukti Pembayaran Biaya Penilaian Kendaraan Bermotor;
- c. Surat Keterangan Identitas Pemilik Pemilik Kendaraan (fotocopy);

- d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (fotocopy);
- e. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) fotocopy;
- f. Bukti Lulus Uji Kendaraan Asli dan Salinan untuk kendaraan wajib uji;
- g. Surat Ijin Operasi /Ijin Trayek (untuk kendaraan umum);
- h. Surat Keterangan Tera untuk jenis kendaraan Tanki dan Taksi;
- i. Surat Keterangan Bahan Berbahaya dan Beracun untuk jenis kendaraan bermuatan Bahan Berbahaya dan Beracun.

10. Pelayanan Uji Emisi Gas Buang

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus Uji Emisi Gas Buang :

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat Keterangan Identitas Pemilik Kendaraan (fotocopy);
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (fotocopy);
- d. Bukti Lulus Uji Kendaraan Asli dan Salinan untuk kendaraan wajib uji;
- e. Surat Keterangan Tera untuk jenis kendaraan Tanki dan Taksi;
- f. Surat Keterangan Bahan Berbahaya dan Beracun untuk jenis kendaraan bermuatan Bahan Berbahaya dan Beracun.

11. Pelayanan Uji Emisi Gas Buang Tidak Ditempat

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus Uji Emisi Gas Buang Tidak Ditempat :

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat Keterangan Identitas Pemilik Kendaraan (fotocopy);
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (fotocopy);
- d. Bukti Lulus Uji Kendaraan Asli dan Salinan untuk kendaraan wajib uji;
- e. Surat Keterangan Tera untuk jenis kendaraan Tanki dan Taksi;
- f. Surat Keterangan Bahan Berbahaya dan Beracun untuk jenis kendaraan bermuatan Bahan Berbahaya dan Beracun.

12. Pelayanan Permohonan Pengajuan Uji Emisi Gas Buang Tidak ditempat

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus Uji Emisi Gas Buang Tidak ditempat :

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat Keterangan Identitas Pemilik Kendaraan (fotocopy);
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (fotocopy);

- d. Bukti Lulus Uji Kendaraan Asli dan Salinan;
- e. Surat Keterangan Tera untuk jenis kendaraan Tanki dan Taksi;
- f. Surat Keterangan Bahan Berbahaya dan Beracun untuk jenis kendaraan bermuatan Bahan Berbahaya dan Beracun dari Dinas Perhubungan Provinsi.

13. Booking Online Kir :

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus Booking Online Kir :

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat Keterangan Identitas Pemilik Kendaraan (fotocopy);
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (fotocopy);
- d. Bukti Lulus Uji Kendaraan Asli dan Salinan;
- e. Surat Keterangan Tera untuk jenis kendaraan Tanki dan Taksi;
- f. Surat Keterangan Bahan Berbahaya dan Beracun untuk jenis kendaraan bermuatan Bahan Berbahaya dan Beracun dari Dinas Perhubungan Provinsi.
- g. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan).

14. Pelayanan Drive Thru

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus pengujian kendaraan bermotor dengan sistem Drive Thru :

- a. Kode booking dalam bentuk QR Code Booking Online;
- b. Sertifikat Registrasi Uji Tipe dari Kementerian Perhubungan;
- c. Surat Keterangan Identitas Pemilik Kendaraan (fotocopy);
- d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (fotocopy);
- e. Surat Keterangan Tera untuk jenis kendaraan Tanki dan Taksi;
- f. Surat Keterangan Bahan Berbahaya dan Beracun untuk jenis kendaraan bermuatan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- g. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan);
- h. Hasil Uji Kendaraan yang dinyatakan lulus uji (untuk Drive Thru Out);
- i. Berlaku hanya untuk Pelayanan Pengujian Berkala Perpanjangan Masa Berlaku.

15. Pelayanan Pengaduan

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyampaikan pengaduan :

- a. Identitas Pelapor/Pengadu Jelas;
- b. Informasi Pengaduan yang disampaikan Valid dan Jelas.

D. PROSEDUR PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Uji Berkala Pertama, Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku, Numpang Uji dari luar daerah dan Mutasi Uji dari luar daerah :
 - 1) Pemohon mengambil nomor antrian pendaftaran uji;
 - 2) Pemohon menyampaikan formulir permohonan dan berkas persyaratan ke loket pendaftaran;
 - 3) Setelah petugas pendaftaran memeriksa berkas permohonan dan dinyatakan lengkap dan benar, maka data diinput ke aplikasi SIM PKB;
 - 4) Pemohon mengemudikan kendaraan masuk ke gedung Pengujian Teknis Kendaraan Bermotor dengan membawa berkas persyaratan;
 - 5) Petugas pra uji memeriksa identitas fisik kendaraan bermotor dan mengambil foto 4 sisi kendaraan bermotor untuk di upload ke aplikasi SIM PKB;
 - 6) Petugas pemeriksa teknis (Penguji) memeriksa teknis kendaraan bermotor diantaranya;
 - a) Uji Visual Kendaraan Bermotor;
 - b) Uji Emisi Gas Buang;
 - c) Uji Lampu Utama Kendaraan Bermotor;
 - d) Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - e) Uji Kincup Roda Depan Kendaraan Bermotor;
 - f) Uji Rem Kendaraan Bermotor;
 - g) Uji Speedometer Kendaraan Bermotor;
 - h) Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan;
 - 7) Petugas pemeriksa teknis (penguji) menentukan hasil uji pada aplikasi SIM PKB, apabila kendaraan bermotor dinyatakan lulus maka akan diteruskan ke penguji penyelia, dan apabila kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus diterbitkan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji serta diberikan waktu untuk memperbaiki kerusakannya dan apabila pemohon keberatan atas hasil uji yang diterbitkan dapat mengajukan banding ke kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan;
 - 8) Petugas pemeriksa teknis (penguji penyelia) memverifikasi dan mengesahkan hasil uji pada aplikasi SIM PKB;
 - 9) Petugas administrasi mencetak bukti lulus uji (kartu uji dan tanda lulus uji);
 - 10) Petugas administrasi memberi penomoran uji pada rangka kendaraan (untuk pengujian berkala pertama);

- 11) Petugas administrasi menyerahkan bukti lulus uji (kartu uji dan tanda lulus uji) kendaraan bermotor kepada pemohon.

2. Booking Online Kendaraan Bermotor :

- 1) Pemohon masuk ke halaman website <http://bookir.tangerangselatankota.go.id/> dilakukan minimal H-1 pelaksanaan pengujian;
- 2) Pemohon melakukan registrasi dengan nomor handphone atau email, kode verifikasi akan dikirim melalui nomor handphone atau email pemohon selanjutnya diinput pada url booking online;
- 3) Pemohon menginput nomor uji kendaraan lalu pilih tanggal dan sesi waktu pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, saat pemilihan tanggal dan sesi waktu pengujian kendaraan bermotor akan disesuaikan dengan kuota perhari, jika kuota sudah penuh maka tanggal dan sesi waktu tidak dapat dipilih dan disarankan memilih tanggal atau sesi waktu yang masih tersedia, setelah memilih tanggal dan sesi waktu akan muncul QR Code bukti booking online;
- 4) Pemohon datang ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tangerang Selatan sesuai dengan dan sesi waktu yang telah dipilih dengan membawa berkas persyaratan.

3. Drive Thru :

- 1) Pemohon menyerahkan bukti booking online kir dan berkas persyaratan;
- 2) Pemohon hadir pada tanggal dan sesi waktu yang telah dipilih pada saat booking online;
- 3) Kendaraan yang akan di uji masuk ke jalur khusus drive thru in, pelayanan drive thru ini khusus untuk pemohon yang sudah melakukan booking online kir;
- 4) Petugas memverifikasi berkas persyaratan dan melakukan check in dengan scan QR Code bukti booking online kir, jika persyaratan belum lengkap dikembalikan ke pemohon, jika lengkap petugas dapat melakukan check in dengan scan QR Code;
- 5) Petugas menyerahkan berkas persyaratan ke pemohon kemudian pemohon mengemudikan kendaraan ke gedung uji untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- 6) Petugas pra uji memeriksa identitas fisik kendaraan bermotor dan mengambil foto 4 sisi kendaraan bermotor untuk di upload ke aplikasi SIM PKB;
- 7) Petugas pemeriksa teknis (Penguji) memeriksa teknis kendaraan bermotor diantaranya;
 - a. Uji Visual Kendaraan Bermotor;

- b. Uji Emisi Gas Buang;
 - c. Uji Lampu Utama Kendaraan Bermotor;
 - d. Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - e. Uji Kincup Roda Depan Kendaraan Bermotor;
 - f. Uji Rem Kendaraan Bermotor;
 - g. Uji Speedometer Kendaraan Bermotor;
- 8) Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan;
 - 9) Petugas pemeriksa teknis (penguji) menentukan hasil uji pada aplikasi SIM PKB, apabila kendaraan bermotor dinyatakan lulus maka akan diteruskan ke penguji penyelia, dan apabila kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus diterbitkan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji serta diberikan waktu untuk memperbaiki kerusakannya dan apabila pemohon keberatan atas hasil uji yang diterbitkan dapat mengajukan banding ke kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan;
 - 10) Petugas pemeriksa teknis (penguji penyelia) memverifikasi dan mengesahkan hasil uji pada aplikasi SIM PKB;
 - 11) Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas administrasi di loket drive thru out untuk mencetak Bukti Lulus Uji Elektronik (Blu-e);
 - 12) Petugas administrasi menyerahkan bukti lulus uji (kartu uji dan tanda lulus uji) kendaraan bermotor kepada pemohon.

4. Uji Emisi Gas Buang :

- 1) Pemohon mengambil nomor antrian pendaftaran uji;
- 2) Pemohon menyampaikan formulir permohonan dan berkas persyaratan ke loket pendaftaran;
- 3) Setelah petugas pendaftaran memeriksa berkas permohonan dan dinyatakan lengkap dan benar, maka data diinput ke aplikasi SIUMI oleh penguji;
- 4) Pemohon mengemudikan kendaraan masuk ke gedung Pengujian Teknis Kendaraan Bermotor;
- 5) Petugas pemeriksa teknis (Penguji) memeriksa teknis Uji Emisi Gas Buang pada kendaraan;
- 6) Petugas pemeriksa teknis (penguji) menentukan hasil uji pada aplikasi SIUMI, apabila kendaraan bermotor dinyatakan lulus akan diterbitkan Surat Keterangan Lulus Uji yang dicetak dari aplikasi SIUMI, dan apabila kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus maka akan diterbitkan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji yang dicetak dari aplikasi SIUMI serta diberikan waktu untuk memperbaiki kerusakannya;
- 7) Petugas pemeriksa teknis (penguji) mencetak bukti lulus uji emisi atau tidak lulus uji emisi pada aplikasi SIUMI;
- 8) Petugas administrasi menyerahkan bukti lulus uji emisi atau tidak lulus uji emisi kepada pemohon.

E. WAKTU PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Pendaftaran	= 2 menit
2. Memeriksa identitas kendaraan bermotor sesuai atau tidak sesuai	= 1 menit
3. Membawa kendaraan bermotor ke gedung uji untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	= 1 menit
4. Pengambilan foto 4 sisi kendaraan dan foto nomor uji	= 2 menit
5. Pemeriksaan peralatan, perlengkapan dan visual fisik serta mengukur dimensi kendaraan	= 4 menit
6. Menguji tingkat suara klakson	= 3 menit
7. Menguji kegelapan kaca (tint tester)	= 3 menit
8. Menguji kepekatan asap gas buang (<i>smoke tester</i>)	= 3 menit
9. Menguji emisi gas buang (<i>gas analyzer</i>)	= 3 menit
10. Menguji lampu utama kendaraan	= 3 menit
11. Mengukur berat sumbu kendaraan (<i>axle load</i>)	= 3 menit
12. Menguji kincup roda depan (<i>side slip</i>)	= 3 menit
13. Menguji rem kendaraan bermotor (<i>brake tester</i>)	= 3 menit
14. Menguji <i>speedometer</i>	= 3 menit
15. Memeriksa bagian bawah kendaraan bermotor	= 3 menit
16. Pemeriksaan Komprehensif/ Quality Controll	= 4 menit
17. Pencetakan dan penyerahan bukti lulus uji (Smart card, sertifikat lulus uji, stiker).	= 2 menit

Total Pengujian Kendaraan Bermotor = 43 menit

Keterangan :

1. Uji emisi kepekatan asap gas buang (*smoke tester*) untuk kendaraan berbahan bakar solar;
2. Uji emisi gas buang (*gas analyzer*) untuk kendaraan berbahan bakar bensin.

F. SPESIFIKASI PRODUK/HASIL PELAYANAN YANG AKAN DITERIMA PEMOHON

Setelah lulus uji pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, pemohon akan menerima hasil uji berupa :

1. Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe);
2. Sertifikat lulus uji;
3. Stiker lulus uji;
4. Surat Keterangan Tidak Lulus Uji;
5. Surat Rekomendasi Numpang Uji/ Mutasi/ Penghapusan Kendaraan.

G. SARANA DAN PRASARANA

Adapun sarana dan prasarana dalam pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

1. Bangunan gedung Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
3. Bangunan gedung administrasi;
4. Jalan keluar-masuk;
5. Lapangan parkir;
6. Pagar;
7. Fasilitas penunjang untuk umum;
8. Fasilitas listrik;
9. Lampu penerangan;
10. Pompa air dan menara air;
11. Peralatan uji utama;
12. Peralatan penunjang.

H. KOMPETENSI PETUGAS

Adapun kompetensi petugas Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

1. Memahami teknik kendaraan bermotor;
2. Memahami peraturan dan teknik pengujian kendaraan bermotor;
3. Sertifikasi pendidikan dan pelatihan penguji;
4. Pemahaman administrasi pengujian kendaraan bermotor;
5. Pemahaman sistem informasi manajemen;
6. Jenjang kompetensi :
 - Penguji Kendaraan bermotor Pemula;
 - Penguji Kendaraan bermotor Pelaksana;
 - Penguji Kendaraan bermotor Pelaksana lanjutan;
 - Penguji Kendaraan bermotor Penyelia.

I. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan pelaksanaan uji kendaraan.

J. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Prosedur Pengelolaan Pelayanan Publik

1. Pihak pengadu menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan yang diberikan secara langsung atau secara tidak langsung kepada petugas Customer Service UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan;
2. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
 - a. Tatap muka langsung kepada petugas Customer Service di ruang Pengaduan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan;
 - b. Pengaduan tertulis disampaikan melalui kotak saran/pengaduan yang disediakan di ruang pendaftaran UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan;
 - c. TELEPON/SMS/WA : 081310273699 / 082217000150;
 - d. Website :
<https://uptd-pkb.tangerangselatankota.go.id>
 - e. E-Mail : uptdpkbtangsel2@gmail.com

K. JUMLAH PELAKSANA

Jumlah pelaksana pelayanan pada Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

1. Penguji = 6 Orang
2. Administrasi = 39 Orang

L. JAMINAN PELAYANAN

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan akan memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur dan siap menjamin kelaikan jalan kendaraan yang di uji.

M. JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYANAN

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan menjamin kepastian produk dengan memperhatikan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

N. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Terjaminnya keamanan dan keselamatan pengguna kendaraan bermotor di jalan;
2. Tercapainya kelestarian lingkungan hidup;
3. Tersedianya data tentang kendaraan bermotor;
4. Pengaduan dari masyarakat pengguna fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor.



Pt. KEPALA DINAS,
Drs. H. CHAERUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671127 199703 1 002

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan
Nomor : 500.11/290/DISHUB/2024
Tanggal : 12 Februari 2024
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

**ALUR PROSES
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KOTA TANGERANG SELATAN**

